



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Pemohon I**;
 2. **Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Pemohon II**
- Untuk selanjutnya juga disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst 15 Mei 2017, telah mengajukan permohonan ahli waris atas Pewaris bernama **Pewaris** dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 telah meninggal dunia anak kandung dan adik kandung dari Para Pemohon yang bernama Pewaris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Lapangan Bola Bawah No.36, dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.3/447/PN/VI/2015 tertanggal 4 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut Almarhumah;

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama Ayah Pewaris meninggal lebih dahulu yaitu tanggal 11 Maret 2013 dan ibunya yang bernama Pemohon I (Pemohon I) hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah belum pernah menikah (perawan);
4. Bahwa Almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015 meninggalkan ahli waris bernama:
 - a. Pemohon I (ibu kandung);
 - b. Pemohon II (saudara kandung);
5. Bahwa selain para ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhumah juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan semi permanen. Tanda-tanda batas terdiri dari pipa besi yang memenuhi PMNA No.3 tahun 1997 yang masing-masing berdiri pada titik sudut batas.
 - Luas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi);
 - Nomor Peta Pendaftaran 47.2-02.258-07-1;
 - Yang terletak di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang *mustahak* dari Almarhumah Pewaris sesuai hukum waris Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak dalam permohonan ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Pewaris adalah:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I (ibu kandung);
- b. Pemohon II (saudara kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dengan *faraidh* hukum waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mencabut petitem permohonannya angka 4. Adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272056303620001, an. Rosilawati (*Pemohon I*). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar tanggal 14 Januari 2013. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272052508800001, an. Armadi (*Pemohon II*). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar tanggal 9 Juli 2013. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272052302080001, an. Kepala Keluarga Rosilawati. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 13 Februari 2015, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3/AC/2005/PA.PSt an. Rosilawati dan Suami Pemohon I. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 14 Januari 2005, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.057/1987 a.n. Armadi (*Pemohon II*). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil Pematangsiantar tanggal 28 November 1987, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.058/1987 a.n. Anak Pemohon I. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil Pematangsiantar tanggal 28 November 1987, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/447/PN/VI/2015 a.n. Anak Pemohon I. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan (Kematian) Nomor 470/272/PN/V/2017 a.n. Suami Pemohon I. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan di Pematangsiantar oleh Lurah Parhorasan Nauli tanggal 30 Mei 2017, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Anak Pemohon I (Alm). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan di Pematangsiantar oleh Lurah Parhorasan Nauli tanggal 30 Mei 2017 Nomor 594/271/PN/V/2017, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Surat Hak Milik Nomor 74 a.n. Anak Pemohon latas sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar. Fotokopi tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya (penerbitan sertifikat tanggal 17 September 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar), ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.10**;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti **saksi** dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Becak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi lama bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan mantan suami dari Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon I dan Suami Pemohon I telah dikaruniai anak dua orang yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Pewaris;
 - Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I tersebut semasa hidupnya telah bercerai;
 - Bahwa mantan suami Pemohon I (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia sekira tahun 2013 yang lalu di Pematangsiantar karena sakit;
 - Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I juga telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tahun 2015 yang lalu juga karena sakit;
 - Bahwa baik Alm. Suami Pemohon I maupun Almh. Anak Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi Almh. Anak Pemohon I tidak pernah menikah dan dia meninggal dalam keadaan gadis;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almh. Anak Pemohon I tidak ada mempunyai anak ataupun orang tua angkat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Almh. Anak Pemohon I yang lain selain dari ibu dan saudara kandungnya (Para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Almh. Anak Pemohon I ada meninggalkan warisan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Almh. Anak Pemohon I tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;

2. **Saksi Kedua**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi lama bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami dari Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon I dan Suami Pemohon I telah dikaruniai anak dua orang yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon I tersebut semasa hidupnya telah bercerai;
- Bahwa mantan suami Pemohon I (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia sekira tahun 2013 yang lalu di Pematangsiantar karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I juga telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tahun 2015 yang lalu juga karena sakit;
- Bahwa baik Alm. Suami Pemohon I maupun Almh. Anak Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi Almh. Anak Pemohon I tidak pernah menikah dan dia meninggal dalam keadaan gadis;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almh. Anak Pemohon I tidak ada mempunyai anak ataupun orang tua angkat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Almh. Anak Pemohon Iyang lain selain dari ibu dan saudara kandungnya (Para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Almh. Anak Pemohon Iada meninggalkan warisan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Almh. Anak Pemohon Itidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran), Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karenanya Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan mana Para Pemohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan ibu dan saudara kandung dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015. Adapun ayah kandung almarhumah Anak Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Maret 2013. Sewaktu meninggal, almarhumah ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 144 M² yang di atasnya terdapat bangunan semi permanen yang terletak di Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.10** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**P.1**) dan Pemohon II (**P.2**) telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosilawati (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II tercatat sebagai anak bersama dengan Anak Pemohon I. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.3** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di alinea atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Ayah Pewaris. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.4** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada pertimbangan tentang bukti **P.1** dan **P.2** di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** *a quo* dikuatkan dengan bukti **P.3** harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Suaminya yang bernama Ayah Pewaris telah bercerai secara sah semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (**P.5**) dan Anak Pemohon I (**P.6**) telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada pertimbangan tentang bukti **P.1** dan **P.2** di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** tersebut di atas yang dikuatkan dan/atau sejalan dengan bukti **P.3** harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan anak yang bernama Anak Pemohon I adalah anak kandung dari Pemohon I dan suaminya yang bernama Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Anak Pemohon I telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7 a quo** harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015 di Pematangsiantar karena sakit dan kedudukannya telah dapat ditetapkan sebagai Pewaris sepanjang *a quo* memiliki ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon I telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8 a quo** harus dinyatakan terbukti ayah kandung dari Almh. Anak Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I telah lebih dahulu meninggal dunia darinya. *A quo* meninggal pada tanggal 11 Maret 2013 di Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli waris dari Almh. Anak Pemohon I telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9 a quo** dikuatkan dengan bukti-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. Anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Hak Milik Nomor 74 a.n. Anak Pemohon atas sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar telah dimeterai dan di-nazege/en serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada pertimbangan tentang bukti **P.1** dan **P.2** di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Almh. Anak Pemohon telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar dengan batas-batas sebagaimana tertera pada bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dua orang di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (*vide* Pasal 172 R.Bg). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015 di Pematangsiantar karena sakit (secara wajar) dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Anak Pemohon I yang bernama Suami Pemohon I telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa Almh. Pewaris meninggalkan seorang ibu kandung yaitu Pemohon I dan satu orang saudara kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) ditinggalkan Almh. Pewaris dalam beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Pewaris tidak mempunyai suami (belum pernah menikah) serta tidak mempunyai orang tua atau anak angkat;
- Bahwa Almh. Pewaris tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa Almh. Pewaris ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 144 M² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Almh. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015 di Pematangsiantar dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka Almh. Pewaris sejak meninggalnya adalah disebut **Pewaris**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Almh. Pewaris *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*i.c.* Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah antara Para Pemohon dengan Almh. Pewaris sebagai ibu dan saudara kandung dan Para Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almh. Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat yang berbunyi:



Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam."

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194 tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan, Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

"Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Pewaris dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon perihal bagian masing-masing ahli waris (petitum angka 4) telah dicabut oleh Para Pemohon di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut (*vide* Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015 di Pematangsiantar karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (ibu kandung/Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (saudara kandung/Pemohon II);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H oleh kami **Sabaruddin Lubis, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

dto

Hakim Anggota

dto

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Nurasyiah Bintang, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp160.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)